



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(BERDASARKAN STUDI PUTUSAN : 6/PID.SUS-ANAK/2024/PN.TLK)**

Febri Juano¹⁾, Afrinald Rizhan, S.H., M.H²⁾, Ita Iryanti S.H., M.H³⁾

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan

Email : febbryjuanno2@gmail.com¹⁾, afrinaldrizhan@gmail.com²⁾,
itairyanti765@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This study aims to examine legal issues, which are divided into two main problems: first, how the law is enforced in cases of theft committed by minors based on the court decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk; and second, how judges consider cases involving theft committed by minors at the Teluk Kuantan District Court, based on the court's decision. The research employs a sociological method with an empirical approach, directly observing the application of law in practice. Data were collected through the study of Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk, as well as observations at the Kuantan Singingi Police Department, the Kuantan Singingi District Prosecutor's Office, and the Teluk Kuantan District Court. The results indicate that law enforcement efforts have been carried out properly, including the stages of investigation, inquiry, prosecution, and judicial decision. From the three law enforcement institutions involved, the child who committed theft with aggravating circumstances was charged under Article 363 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In this case, diversion could not be applied because the child had repeatedly committed theft. The analysis focuses on the judge's considerations in determining the verdict. The judge took into account both juridical and non-juridical elements, as well as other relevant legal provisions. The judge also considered aggravating circumstances; therefore, the sentence imposed was relatively light—four months of imprisonment at the Pekanbaru Juvenile Correctional Institution (LPKA). This analysis includes an assessment of the conformity of the court's decision with the provisions of the juvenile criminal justice system, the qualification of the criminal act, and the impact of the aggravated sentence on the child involved. This study is important to understand the implementation of fair law enforcement that protects the rights of children within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Law Enforcement, Theft, Child



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan, penelitian terbagi menjadi dua permasalahan utama: pertama, bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian terhadap anak berdasarkan studi putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk? Kedua, bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berdasarkan studi putusan pengadilan? Penelitian ini menggunakan metode sosiologis dengan pendekatan empiris, melihat langsung penerapan hukum di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk, observasi di Kepolisian Polres Kuantan Singingi, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, dan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Hasil penelitian upaya penegakan hukum sudah berjalan dengan baik, baik dari segi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan hakim. dari 3 lembaga hukum tersebut anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikenakan dengan pasal 363 ayat 2 KUHPidana sesuai dengan undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. dalam kasus ini anak tidak dapat di diversifikasi karena anak melakukan tindak pidana pencurian secara berulang-ulang. menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan putusan. Hakim juga mempertimbangkan dari unsur-unsur yuridis dan non yuridis serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang bersangkutan. Hakim juga mempertimbangkan alasan pemberatan oleh karena itu jumlah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tergolong ringan yakni kurungan penjara selama 4 bulan di LPKA pekanbaru Analisis ini akan mencakup kesesuaian putusan dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak, kualifikasi perbuatan tindak pidana, dan dampak pemberatan hukuman terhadap anak yang bersangkutan. Penelitian ini penting untuk memahami implementasi hukum yang berkeadilan dan melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pencurian, Anak

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala



tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar.¹

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.² Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus tegas dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pondasi untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.³

Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur sedemikian rupa sehingga ketika ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan hukuman Nonpenal istilah dalam hukum adalah Diversi dimana suatu pengalihan penyelesaian kasus- kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁵

Pada kasus ini dalam putusan yang dilakukan oleh majelis hakim yakni menjatuhkan pidana selama 4 bulan di penjara. Melihat pencurian yakni tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 362 merupakan pencurian dalam bentuk pokok, adapun unsurnya ,yaitu objektif ada

¹ Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang 28 Oktober, 2020, hal.735

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal.40

³ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hal.7

⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, Hal.137.

⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, (Bandung: PtAlumni, 2010), Hal.83.



perbuatan mengambil, yang diambil suatu barang tersebut sebagian atau keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, ada perbuatan dan perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, serta mendapatkan sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur subjektif yaitu, dengan dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum. Dengan adanya hasil putusan itu maka peneliti ingin lebih membahas mengapa putusan hakim seperti itu, apakah dengan putusan itu, maka orang-orang yang sudah melakukan kejahatan tidak akan mengulangi perbuatannya atau sebaliknya mereka akan mengulangi perbuatannya karena hukum yang mereka dapat tidak memberikan mereka jera berdasarkan keadaan di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul : **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dilakukan oleh Anak di bawah Umur berdasarkan studi putusan : Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan di atas, maka perumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan studi putusan: Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk.
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan studi putusan: Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk.

1.3 Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan berlakunya hukum di lapangan. Penelitian hukum sosiologis yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah masalah yang diteliti.

Sifat penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan secara jelas, faktual, karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti dan sistematika terhadap data yang diperoleh, sedangkan analisis merupakan metode penelitian yang digunakan dengan cara menghubungkan data satu dengan yang lain untuk memperoleh pembahasan yang komprehensif.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah **Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk** dan Polres Kuantan Singingi, Kejaksaan dan Pengadilan negeri Teluk Kuantan



c. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak
- c. Putusan 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tlk Tentang Pencurian anak dibawah umur
- d. KUHP

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan study kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.⁶

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deduktif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan anatara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

2. TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸

⁶ Soejono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suasana Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hal.12

⁷ Adami Chazawi; *Pelajaran Hukum Pidana* 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal.69

⁸ *Ibid*, hal.71



Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*Straf*” yang dapat diartikan sebagai hukuman.⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁰

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.¹¹

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.¹²

Anak menurut hukum pidana, sesuai dengan isi Pasal 45 KUHP, bahwa anak adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah anak yang masih kecil belum dewasa.¹³

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal.35

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.8

¹¹ *Ibid.* hal.11

¹² M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.62

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, hal.57



Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama - lamanya lima tahun atau denda sebanyak - bayaknya Rp. 900”.¹⁴

Tindak Pidana Pencurian adalah tindak .kejahatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain secara tidak sah dan tanpa persetujuan dari .pemilik barang. Setiap dari jenis-jenis tindak pidana mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa pengelompokan dari jenis pencurian dan hukumannya, diantaranya:

- a. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman
- b. maksimal selama 5 tahun penjara;
- c. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara;
- d. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara;
- e. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.¹⁵

Pencurian dengan pemberatan dan kekerasan mendapat sanksi yang lebih berat dikarenakan adanya unsur-unsur yang memberatkan pada saat terjadinya tindak pencurian, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, pada saat terjadi bencana, kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan penggunaan kekerasan pada saat melakukan aksinya. Hal ini tentunya, bertujuan untuk memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku yang didasari pada tindakan yang dilakukan pada saat terjadinya aksi kejahatan.

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa atau pokok, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana dan pencurian merupakan (gequalificeerde diefstal) yang diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.¹⁶

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁴ R.Soesilo. 2015. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Poloteia. Bogor. Hal 249

¹⁵ Nora Listiawati, Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian beserta Sanksinya, [https://pid.kepri.polri.go.id/macam-macam-tindak-pidana-pencurian-beserta-sanksinya/diakses tanggal 28 April 2025 pkl. 14.45](https://pid.kepri.polri.go.id/macam-macam-tindak-pidana-pencurian-beserta-sanksinya/diakses%20tanggal%2028%20April%202025%20pkl.%2014.45).

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hal.19.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Terhadap Anak Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tlk

1. Penegakan Hukum Dari Kepolisian Teluk Kuantan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide - ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide - ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan - keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.¹⁷

“Berdasarkan wawancara pada 26 februari 2025 pada hari rabu jam 10.00 wib. Sesuai dengan KUHP pasalnya digunakan pasal 362,363,364 KUHP namun dalam proses penyelidikan nya mengacu kepada UUD Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”¹⁸

Pasal 363 KUHP:

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan cara atau keadaan yang memberatkan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Jika pencurian dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Penegakan Hukum Dari Kejaksaan Teluk Kuantan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam

¹⁷ Siswanto Sumarso. 2004. Penegakan Hukum Psikotropika. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 7

¹⁸ Wawancara Kanit PPA Bapak Debi Setyawan, Polres Kuantan Singingi, Tanggal 26 Februari 2025



menyeimbangkan antara aturan yang berlaku *rechtmatigheid* dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) yakni kewenangan dan tanggung jawab penuntutan perkara yang melibatkan anak diatur secara spesifik. “menetapkan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Melihat pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah jelas bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan diversi, berarti meski kejaksaan wajib melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan tetapi tetap ada upaya diversi agar pelaku anak yang melakukan tindak pidana tidak dituntut. Oleh karena itu jaksa selain berpengalaman sebagai penuntut umum, ia juga harus memahami masalah tentang anak, baik tentang karakter maupun psikologi anak.

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, kewenangan Kejaksaan dalam penanganan perkara, khususnya yang melibatkan anak, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, serta melakukan pra-penuntutan jika ditemukan kekurangan dalam proses penyidikan, sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), pada Pasal 30, menegaskan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana, termasuk melakukan penuntutan. Peraturan perundang-undangan terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam konteks keadilan restoratif, menetapkan kewenangan tambahan bagi Kejaksaan.

“Meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagai mana diatur Sesuai dengan pasal 363 ayat 2 KUHP mengatur pencurian dan pemberatan, mengingat usia terdakwa yang masih dibawah umur, jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 2 bulan dengan harapan putusan ini dapat memberikan efek jera dan sekaligus mendorong proses pembinaan dan rehabilitasi terdakwa di LPKA riau di pekanbaru di kurangi anak selama ditahan dengan perintah anak tetap di tahan.”²⁰

3. Penegakan Hukum Dari Pengadilan negeri Teluk Kuantan

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh

¹⁹ Undang-undang nomor 11 tahun 2021

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Ahmad Suhendra, Jaksa Penuntut Umum Teluk Kuantan Tanggal 17 maret 2025



kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.²¹

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

“Berdasarkan wawancara dengan hakim pengadilan negeri teluk kuantan menerapkan prinsip restoratif dalam kasus ini sekarang diatur dalam perma 1 tahun 2024 tentang pedoman pengadilan perkara dalam pidana berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif itu dalam perkara anak itu sama dengan ayat 2 perma 1 tahun 2024 diversi prinsipnya dibawah 7 tahun syaratnya perkara diberi bukan tempat pengulangan tindak pidana. Sementara anak ini melakukan tindak pidana berulang-ulang jadi anak ini tidak ada jaminan diversi akan

²¹ Undang-undang nomor 11 tahun 2012



diterapkan jika mengulangi kesalahannya.”²² Dan yang terakhir adalah tindakan kuratif yang merupakan salah satu tindakan yang terpenting setelah anak yang merupakan seorang melakukan tindak pidana berulang-ulang dijatuhi hukuman. anak tidak dibiarkan saja melainkan anak tersebut dibina dan diberi bimbingan sehingga memberikan efek positif yang akan mendorong anak tersebut untuk berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 66/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tlk

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan Hakim dalam menjatuhkan putusan salah satunya adalah aspek pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis.

a. Aspek Pertimbangan Yuridis

Aspek pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar dilakukan dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa.

Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk berdasarkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

b. Aspek Pertimbangan Non Yuridis

Pejatuhan vonis harus berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, pada Putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- a. Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

²² Wawancara Dengan Pak Yosep, Humas Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pada Jum'at Tanggal 18 April 2025



b. Anak belum pernah dihukum;

Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut antara lain:

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Kondisi Keluarga
3. Pendidikan
4. Faktor Lingkungan

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan studi putusan nomor 6/pid.sus-anak/2024/PN.Tlk kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan yang menghasilkan cukup bukti untuk menetapkan tersangka anak dan rekannya bukti yang dikumpulkan termasuk keterangan saksi dan barang bukti , sedangkan dari kejaksaan menyusun dakwaan tunggal terhadap anak berdasarkan pasal 363 ayat 2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. dakwaan tersebut membuktikan anak bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan. Dan pengadilan negeri hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja di LPKA pekanbaru selama 4 bulan dengan pengawasan balai permasyarakatan kelas IIA di pekanbaru dan dibebankan kepada anak melalui orang tuanya untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah mencapai umur di atas 12 tahun sampai 18 tahun di jatuhkan pidana. Hakim menerapkan pasal 363 ayat 2 KUHPidana terhadap terdakwa, dalam pemeriksaan berlangsung kondisi anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. dengan demikian terdakwa dianggap dapat mepertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukanya.
2. pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor : 6/pid.sus-anak/2024/pn.tlk. pertimbangan hakim menurut pasal 363 ayat 2 KUHP tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur pidana, tetapi juga ada kepentingan terbaik anak dan upaya rehabilitasi anak. hakim juga harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis secara komprehensif, dengan dengan mempertimbangkan SPPA dan memberikan putusan yang adil dan proposional. tujuannya bukan hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki prilaku anak dan mengembalikanya kemasyarakat sebagai warga negara taat hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

1. Penulis menyarankan bahwa orang tua harus lebih memperhatikan anak-anak mereka dan memberi mereka lebih banyak pendidikan. Untuk membantu anak memahami apa yang harus atau tidak dilakukan oleh anak dan apa yang harus dilakukan. Agar anak lebih memahami norma-norma serta hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk masyarakat, penulis menyarankan agar masyarakat lebih memperhatikan anak-anak. Jika anak melakukan tindak pidana, maka masyarakat harus memberikan perlindungan dan pendidikan/arahan kepada anak tersebut. Agar mencegah anak mengulangi tindakan itu lagi.
2. sebaiknya aparat penegak hukum dan masyarakat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak dibawah umur mengenai dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel yang didasarkan pada skripsi berjudul " Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Studi Putusan : 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tlk" ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahan yang berharga dari Bapak Afrinald Rizhan, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, dan Ibu Ita Iryanti, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, dalam penyelesaian penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh sivitas akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, khususnya bapak Afrinald Rizhan, S.H., M.H, atas dukungan dan keyakinan dalam penentuan topik penelitian. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil, seluruh jajaran kepolres kuantan singingi,kejaksaan,pengadilan negeri teluk kuantan singingi staff polres,staff kejaksaan Hakim, Panitera, dan staf di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, terutama Bapak Deby Setiawan,S.H.,M.H.(kanit PPA)dan bapak Ahmad Suhendra, S.H. (jaksa penuntut umum) dan Bapak Yosep Butar Butar,S.H (hakim pengadilan teluk kuantan), atas kesempatan praktik kerja lapangan (magang) dan wawasan praktis mengenai proses peradilan dan administrasi perkara yang sangat memperkaya analisis dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi,2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Arif Prasetyo, Achmad Sulchan,2020 *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang.
- Bunadi Hidayat,2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur* ,(Bandung:PtAlumni.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Taufik Makarao, 2014, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Soesilo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia. Bogor.
- Siswanto Sumarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soejono Soekarto dan Sri Mamudji 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Suasana Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Nora Listiawati, 2025. *Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian beserta Sanksinya*,
<https://pid.kepri.polri.go.id/macam-macam-tindak-pidana-pencurian-beserta-sanksinya>